

Analisis Pragmatik Wacana Terjemahan Berdampak Hukum

Mohamad Zaka Al Farisi

*Departemen Pendidikan Bahasa Arab FPBS UPI Bandung
Email: zaka@upi.edu*

Abstract: In translation, the differences between SL (the source language) and TL (the target language) necessitate adjustments. Adjustment often has implications for pragmatic aspects that are present in the form of redundancy and loss in TL. In certain cases redundancy and loss sometimes potentially cause legal impact. In relation to this, I examined a document of LEA (Letter Employment Agreement) and its Arabic translation as corpus linguistics. The data selected purposively with recognising that if there are any addition and deletion in TL. The research findings revealed the presence of a number of additions and deletions in the LEA translation, especially at the level of words and phrases. In general, the addition and deletion is intended to bring clarity and naturalness in translation. There is only one addition and seven deletions potentially causes legal impact due to violating the maxim of quality and quantity.

Abstrak: Dalam penerjemahan, perbedaan BS (bahasa sumber) dan BT (bahasa target) meniscayakan penyesuaian. Penyesuaian sering kali berimplikasi terhadap aspek pragmatik yang hadir dalam bentuk kelewahan dan kelesapan dalam BT. Dalam kasus tertentu kelewahan dan kelesapan adakalanya berpotensi menimbulkan dampak hukum. Sekaitan dengan ini, ditelaah sebuah dokumen SPK (Surat Perjanjian Kerja) berbahasa Arab beserta terjemahannya sebagai korpus linguistik. Data dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan ada-tidaknya penambahan (*addition*) dan pelesapan (*deletion*) dalam BT. Temuan penelitian mengungkapkan adanya sejumlah penambahan dan pelesapan dalam terjemah SPK tersebut, terutama pada tataran kata dan frase. Secara umum, penambahan dan pelesapan dimaksudkan untuk menghadirkan ketedasan dan kenaturalan dalam terjemahan. Hanya terdapat satu penambahan dan tujuh pelesapan yang berpotensi menimbulkan dampak hukum antara lain karena melanggar maksim kualitas dan kuantitas.

Kata kunci : *pragmatik, penambahan, pelesapan, bahasa hukum*

Pendahuluan

Setiap bahasa memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Karakteristik dan keunikan inilah yang menjadikan satu bahasa berbeda dengan bahasa lainnya. Dalam penerjemahan sering kali pemadanan harfiah muskil dilakukan karena perbedaan karakteristik BS (bahasa sumber) dan BT (bahasa target). Sekaitan dengan ini penerjemah harus menentukan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif yang didapat. Ada beragam persoalan krusial yang mengharuskan penerjemah melakukan tindakan yang tepat, baik berupa “amputasi” yang mengakibatkan kelesapan, atau “transplantasi” yang mengakibatkan kelelahan dalam BT. Hal ini lazim dilakukan supaya pengalihan pesan BS ke dalam BT, meminjam istilah Mildred L. Larson, memenuhi matra keakuratan (*accuracy*), ketedasan (*clarity*), dan kenaturalan (*naturalness*).¹

Penelitian Najat Ali Muhammed Al-Badani dkk. mengungkap strategi ekspansi dan eksplisitasi yang digunakan *The Meaning of The Holy Qur'an* dalam menerjemahkan ayat-ayat *iltifat*. Strategi ini dilakukan untuk menjembatani ketaksepadian gramatika BS dan BT.² Mohsen Samadi, Nematullah Shomoossi & Abbas E. Rasekh mengemukakan bahwa penerjemah bahasa hukum lebih mengutamakan strategi parafrase dalam mengatasi ketaksepadian BS dan BT. Parafrase dilakukan untuk menghadirkan ketedasan makna istilah-istilah hukum.³

Tindakan ini tidak terlepas dari kecenderungan ideologi penerjemahan. Ideologi penerjemahan mengejawantah dalam wujud pemilihan prosedur dan teknik penerjemahan. Slávka Janigová menegaskan bahwa kategori performatif putusan perceraian di Slovakia didominasi tuturan deklaratif dan direktif.⁴ Menurut Muna Ahmad Al-Shawi, penerjemah harus memiliki pengetahuan tentang budaya BS dan

¹ Mildred L. Larson, *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence* (Boston: University Press of America, 1998), hlm. 529.

² Najat Ali Muhammed Al-Badani. dkk., “Expansion Strategy in the Translation of *Iltifat* in Surat Al-Baqarah”, *Arab World English Journal*, 5 (2016), hlm. 62.

³ Mohsen Samadi, Nematullah Shomoossi & Abbas E. Rasekh, “Problem in the Translation of Legal Terms from Persian into English”, *The International Journal, Language Society and Culture*, 3 (2011), hlm. 113.

⁴ Slávka Janigová, “Speech-act Focus of Dynamic Equivalence in Legal Translation”, *SKASE Journal of Translation and Interpretation*, 5 (2011), hlm. 77.

BT untuk meminimalkan potensi ke(tak)sepadanan.⁵ Magdalena Szczyrbak mengatakan bahwa pelatihan penerjemahan sudah semestinya menyajikan materi yang berhubungan dengan pemakaian bahasa yang bersifat khusus, semisal bahasa hukum.⁶

Paparan di atas menyisakan permasalahan, sejauhmana kelewahan dan kelesapan dalam terjemahan bisa diterima. Bukan tidak mungkin penambahan dan pelesapan dalam penerjemahan SPK (surat perjanjian kerja) menyebabkan pergeseran pragmatik yang berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak yang terkait di dalamnya. Sekaitan dengan permasalahan inilah peneliti menyenaraikan beberapa pertanyaan berikut: (1) Adakah unsur-unsur penambahan dan pelesapan dalam terjemahan SPK Ma'had Al-Imarat Bandung? (2) Jika ada, pada tataran apakah penambahan dan pelesapan itu terjadi? (3) Adakah penambahan dan pelesapan itu menyebabkan pergeseran pragmatik yang berpotensi menimbulkan dampak hukum?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-evaluatif dengan model analisis isi. Data penelitian berupa SPK (surat perjanjian kerja) berbahasa Arab yang berlaku di Ma'had Al-Imarat Bandung beserta terjemahannya. Secara umum SPK ini memuat tujuh pasal yang ditandatangani oleh direktur Ma'had sebagai pihak pertama, dan oleh dosen honorer sebagai pihak kedua. Data diseleksi secara purposif berdasarkan kriteria ada-tidaknya penambahan dan pelesapan dalam terjemahan. Data dikelompokkan ke dalam dua kategori: (1) penambahan dan pelesapan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik, (2) penambahan dan pelesapan yang tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Penambahan dan pelesapan diidentifikasi dari prosedur dan teknik penerjemahan yang diterapkan dalam menangani unit-unit mikro terjemahan, baik pada tataran kata, frase, maupun klausa. Penerapan teknik amplifikasi, misalnya, digunakan untuk memerjelas suatu informasi implisit; teknik amplifikasi linguistik menghadirkan unsur-unsur linguistik tambahan dalam BT yang sebenarnya tidak termaktub dalam BS; teknik reduksi melepaskan unsur-unsur linguistik BS dalam BT; teknik kompresi linguistik memadatkan informasi BS dalam BT.

⁵ Muna Ahmad Al-Shawi, "Translating Euphemisms: Theory and Application", *Journal of American Arabic Academy for Sciences and Technology*, 4 (2013), hlm. 123.

⁶ Magdalena Szczyrbak, "Reflections on Teaching Business and Legal Translation to Polish Undergraduate Students", *SKASE Journal of Translation and Interpretation*, 3 (2008), hlm. 78.

Menurut John C. Catford, penerjemahan merupakan pengalihan teks BS (bahasa sumber ke dalam teks BT (bahasa target) secara sepadan.⁷ Ihwal pengalihan teks ini dielaborasi Richard W. Brislin dengan penegasan bahwa *translation* merupakan istilah akademik yang meliputi wacana lisan dan tulisan.⁸ Bahasa Indonesia juga mempunyai kosakata penerjemahan yang merujuk pada penerjemahan lisan dan tulisan. Lain halnya dengan bahasa Inggris yang membedakan penerjemahan lisan dan tulisan. Istilah *interpretation* merujuk kepada penerjemahan lisan, sedangkan *translation* merujuk pada penerjemahan tulisan. Perbedaan ini juga berlaku dalam penerjemahan bahasa hukum. John Gibbon menyebutkan bahwa *translation* adalah proses pengalihan teks tulis dalam suatu BS ke dalam teks tulis BT. *Interpretation* juga memiliki fungsi yang sama dengan *translation*, hanya saja *interpretation* berlangsung pada tataran lisan.⁹

Interpretation dan *translation* meniscayakan keperigelan dan pengetahuan yang berbeda. Kenyataan bahwa seseorang mempunyai kemampuan *interpretation* yang baik tidak lantas membuatnya mahir menghadirkan *translation* yang tepercaya, demikian pula sebaliknya. John Gibbon mengemukakan bahwa seorang *interpreter/translator* harus memiliki kemampuan bilingual. Kemampuan ini saja belumlah memadai. Untuk menjadi *interpreter/translator* yang mumpuni, seseorang mesti mempunyai pengetahuan dan keperigelan khusus, yaitu (1) menguasai dua bahasa dengan kadar kefasihan yang memadai; (2) menguasai variasi kedua bahasa yang dipergunakan dalam komunitas lokal; (3) memiliki wawasan yang luas; dan (4) mengetahui etika profesi, proses peradilan, bahasa hukum, dan konvesi wacana yang berlaku di pengadilan.¹⁰

Kesepadanan Makna dan Maksud

Pada dasarnya penerjemahan bertujuan untuk menghadirkan sedekat mungkin makna dan maksud BS (bahasa sumber) dalam BT (bahasa target). Ihwal makna dan maksud ini merupakan hal yang paling utama dan terutama dalam penerjemahan. Jika diumpamakan,

⁷ John C. Catford, *A Linguistic Theory of Translation* (Oxford: Oxford University Press, 1965), hlm. 251.

⁸ Richard W. Brislin, *Translation: Application and Research* (New York: Gardner Press Inc., 2016), hlm. 97.

⁹ John Gibbon, *Forensic Linguistics: an Introduction to Language in the New Justice System* (Oxford: Blackwell Publishing, 2014), hlm. 232.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 241.

makna dan maksud adalah tuan, sedangkan bentuk hanyalah pelayan. Sudah sepatutnya “tuan” lebih diutamakan ketimbang “pelayan”. Menurut Eugene Nida, penerjemahan adalah *reproducing in the receptor language in the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of styles*. Lebih jauh dia mengusulkan dua jenis pemadanan: formal dan dinamis.¹¹ Dalam pandangan Mohamad Zaka Al Farisi, pemadanan formal berfokus pada aspek kebahasaan, sedangkan pemadanan dinamis berfokus pada aspek ketedasan dan kenaturalan terjemahan.¹²

Menurut Malcolm Williams, proses penerjemahan bertemali dengan upaya menghadirkan tiga level kesepadanan, yaitu (1) *surface equivalence* berkenaan dengan kesepadanan pada tataran leksikon, morfologi, dan sintaksis; (2) *semantic equivalence* berhubungan dengan kesepadanan konten proposisi dan elemen ideasional; serta (3) *pragmatic equivalence* berkaitan dengan kesepadanan ilokusi, implikatur, dan sebagainya.¹³ Masalah kesenjangan (*gap*) atau perbedaan (*mismatch*) antara BS dan BT merupakan kendala yang lazim dihadapi penerjemah. Eugene Nida & Charles Taber menggagas perlunya penyesuaian dalam upaya menghadirkan kesepadanan yang paling dekat antara BS dan BT.¹⁴ Penyesuaian, baik berupa penambahan maupun pelesapan, sering kali menyebabkan pergeseran pada tataran semantik, dan bahkan pragmatik. Dari sudut pandang pragmatik, penambahan atau pelesapan dalam menangani suatu unit terjemahan seyogianya mengindahkan *cooperative principle* yang digagas H. Paul Grice dengan keempat maksimumnya, yaitu *maxims of quantity* (maksim kuantitas), *maxims of quality* (maksim kualitas), *maxims of relevance* (maksim relevansi), dan *maxims of manner* (maksim cara).¹⁵ Menurut Mohamad Zaka Al Farisi, pelanggaran terhadap maksim-maksim ini berpotensi mengakibatkan pergeseran

¹¹ Eugene Nida, “Principle of Correspondence”, penyunting L. Venuti, *The Translation Studies Reader* (New York: Routledge, 1964), hlm. 129.

¹² Mohamad Zaka Al Farisi, “Speech Act of *Iltilaf* and Its Indonesian Translation Problem”, *Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL)*, 4 (2015), hlm. 215.

¹³ Malcolm Williams, “The Application of Argumentation Theory to Translation Quality Assessment”, *Meta*, 16 (2011), hlm. 331.

¹⁴ Eugene Nida & Charles Taber, *The Theory and Practice of Translation* (Leiden: E.J. Brill, 1969), hlm. 94.

¹⁵ H. Paul Grice, “Logic and Conversational”, dalam P. Cole dan J. Morgan (eds), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, (New York: Academic Press, 1975), hlm. 45.

pragmatik yang menjurus kepada distorsi maksud yang dikehendaki BS.¹⁶

Setiap tuturan, termasuk terjemahan, mestilah memiliki maksud tertentu. Tugas penerjemah ialah memahami dan memahamkan maksud tersebut kepada pembaca BT. Menurut Teun A. van Dijk, kebanyakan wacana diciptakan secara sengaja, dikontrol, dan merupakan aktivitas manusia yang memunyai maksud tertentu.¹⁷ Maka, ada tiga poin penting yang harus menjadi perhatian penerjemah ketika menangani sebuah teks sumber: (1) apa yang penulis tuturkan? (2) apa yang penulis maksudkan?, dan (3) bagaimana penulis menuturkannya?

Pergeseran dalam Penerjemahan

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam penerjemahan. Boleh jadi penyesuaian disebabkan oleh perbedaan karakteristik BS dan BT, tujuan penerjemahan, segmentasi pembaca, dan jenis teks yang diterjemahkan. Boleh jadi pula penyesuaian dalam penerjemahan tidak terlepas dari kompetensi dan preferensi penerjemah yang tercantumkan dalam pemilihan prosedur dan teknik penerjemahan saat menangani unit-unit terjemahan pada tataran mikro. Pada gilirannya penyesuaian ini bukan tidak mungkin menyebabkan pergeseran dalam BT. Terjadinya pergeseran sesungguhnya menegaskan aspek-aspek perbedaan BS dan BT. Menurut John C. Catford, *translation shifts are thus departure from formal correspondence in the process of going from the SL to the TL*.¹⁸

Dalam praktik ada pergeseran yang bersifat wajib dan ada pula pergeseran yang bersifat manasuka. Pergeseran adakalanya terjadi pada tataran kategori, struktur, atau level sebagai upaya penerjemah untuk menghadirkan keakuratan, ketedasan, dan kenaturalan terjemahan. Pergeseran bisa berimplikasi terhadap perubahan makna, baik berupa perluasan, penyempitan, deviasi, maupun modulasi. Yang terakhir, modulasi, pertama kali digunakan Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet untuk menyebut strategi penerjemahan yang mengejawantah dalam wujud pergeseran sudut pandang atau kategori kognitif, yang antara lain mencakup pergeseran dari bentuk aktif menjadi pasif, frase

¹⁶ Mohamad Zaka Al Farisi, *Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia: Strategi, Metode, Prosedur, Teknik* (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm. 112.

¹⁷ Teun A. van Dijk, "Discourse as Interaction in Society", dalam *Discourse as Social Interaction* (London: Sage Publications, 2015), hlm. 8.

¹⁸ John C. Catford, "A Linguistic Theory...hlm. 153.

menjadi klausa, sebab menjadi akibat, abstrak menjadi konkret, tunggal menjadi jamak, ruang menjadi waktu, dan sebagainya.¹⁹ Menurut Rochayah Machali, modulasi bisa digolongkan ke dalam modulasi yang bersifat obligatori dan yang bersifat opsional.²⁰ Pada kasus modulasi obligatori, pergeseran wajib dilakukan akibat ketiadaan padanan kata, frase, atau klausa BS dalam BT. Modulasi opsional merupakan preferensi penerjemah yang dilakukan karena alasan nonlinguistik, misalnya untuk tujuan memerjelas makna BS dalam BT.

Mohammad Q.R. Al-Zoubi & Ali Rasyeed Al-Hassnawi mengatakan bahwa pergeseran mesti dipandang positif mengingat penerjemahan itu sendiri merupakan proses yang dinamis. Ada dua jenis pergeseran yang lazim terjadi dalam proses penerjemahan, yaitu pergeseran makro (*macro shift*) dan pergeseran mikro (*micro shift*).²¹ Pergeseran makro bersifat manasuka, antara lain terjadi karena faktor internal penerjemah yang bertemali dengan kompetensi linguistik, kompetensi transfer, kecenderungan ideologi penerjemahan (demestikasi atau forenisasi), dan sebagainya. Pergeseran mikro, seperti dikatakan Mildred L. Larson, bertemali dengan tipe-tipe makna.²² Sebuah kata bisa memunyai makna primer (*primary meaning*) dan makna sekunder (*secondary meaning*). Makna primer adalah makna yang hadir dalam memori ensiklopedik saat sebuah kata dituturkan terpisah dari konteks tuturan. Makna sekunder adalah makna tambahan yang hadir dalam sebuah kata karena keberadaan konteks tertentu.

Dalam penerjemahan, latar konteks menjadi sangat penting dalam memahami maksud sebuah tuturan. Pembaca terjemahan juga memahami maksud sebuah tuturan, antara lain, melalui kehadiran konteks tuturan. Menurut Peter Grundy, sebuah tuturan dapat dipandang sebagai sebuah premis linguistik, dan konteks tuturan sebagai premis nonlinguistik. Sekaitan dengan ini implikatur dipandang sebagai konklusi logis yang dihasilkan dari premis-premis tersebut. Keberadaan konteks memungkinkan mitra tutur menghadirkan deduksi

¹⁹ Jean-Paul Vinay & Jean Darbelnet, "A Methodology for Translation", dalam *The Translation Studies Reader*, peny. L. Venuti (London: Routledge, 2014), hlm. 37.

²⁰ Rochayah Machali, *Pedoman bagi Penerjemah* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 46.

²¹ Mohammad Q.R. Al-Zoubi & Ali Rasyeed Al-Hassnawi, "Constructing a Model for Shift Analysis in Translation", *Translation Journal and the Authors*, 5 (2011), hlm. 67.

²² Mildred L. Larson, "Meaning-Based Translation ...", hlm. 78.

pemahaman yang relevan.²³ Tanpa mengetahui konteks, relevansi sebuah tuturan menjadi sesuatu yang muskil. Analisis pragmatik diperlukan untuk melengkapi kekurangan analisis sintaksis dan semantik dalam penerjemahan bahasa hukum. Keterkaitan teks dengan konteksnya bisa menyingkap aspek-aspek nonsintaksis dan nonsemantik dalam memahami maksud yang dikehendaki suatu bahasa hukum.

Karakteristik SPK (Surat Perjanjian Kerja)

Sebagaimana dimaklumi, bahasa hukum memunyai kosakata yang spesifik, yang ditandai dengan segala kompleksitas dan partikularitasnya. Menurut Cao (dalam Joanna Jemielniak), setiap bahasa hukum merefleksikan partikularitas sejarah, evolusi, dan budaya sebagai konsekuensi dari penerapan sistem hukum tertentu. Karena itu, setiap masyarakat memunyai konsep, norma, dan kaidah hukum tertentu pula.²⁴ Šarˇcevi´c (dalam Joshua Karton) menegaskan bahwa semua sistem hukum bersifat independen dengan segala konsep, terminologi, aturan, sumber, dan pendekatannya.²⁵

Dalam suatu masyarakat tutur lazim terdapat ragam bahasa formal dan nonformal. Bahasa formal dipandang sebagai ragam bahasa yang memiliki prestise tinggi, antara lain, dipergunakan dalam bidang hukum. Bahasa hukum Indonesia, sebagaimana diutarakan Mahadi & Ahmad Sabaruddin adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaannya khas dalam dunia hukum. Berbeda dengan bahasa pada umumnya, bahasa hukum memiliki karakteristik tertentu. Secara teknis, bahasa hukum memiliki peristilahan, konsep, dan fitur-fitur yang khas.²⁶ Ketika penerjemahan terkait dengan dua sistem hukum yang berbeda, mestilah terjadi kesenjangan konseptual antara dua sistem hukum tersebut. Pada gilirannya kesenjangan tersebut memengaruhi tingkat kesulitan penerjemahan. Ke(tak)terjemahan istilah-istilah yang

²³ Peter Grundy, *Doing Pragmatics*, edisi 5 (London: Hodder Education, 2015), hlm. 140.

²⁴ Joanna Jemielniak, "Just Interpretation: The Status of Legal Reasoning in the Continental Legal Tradition", *International Journal for the Semiotics of Law*, 15 (2002), hlm. 330.

²⁵ Joshua Karton, "Lost in Translation: International Criminal Tribunals and the Legal Implications of Interpreted Testimony", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 41 (2008), hlm. 7-8.

²⁶ Mahadi & Ahmad Sabaruddin, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kebakiman)* (Jakarta: Binacipta, 2014), hlm. 39.

ada dalam suatu sistem hukum sering kali mengakibatkan sulitnya menghadirkan konsep-konsep hukum yang ekuivalen dalam BT (bahasa target).

Bahasa hukum memiliki karakteristik performatif yang biasa digunakan misalnya untuk mengumumkan putusan pengadilan, menjatuhkan sanksi, memailitkan perusahaan, mengeksekusi putusan, dan sebagainya. Salah satu bentuk bahasa hukum yang sering dipergunakan masyarakat ialah surat perjanjian. Menurut I. Gede Rai Widjaja, surat perjanjian adalah surat yang dibuat oleh dua pihak yang telah bersepakat untuk suatu urusan. Struktur surat perjanjian biasanya terdiri atas judul, pembukaan, komparasi, dasar pertimbangan, isi perjanjian, penutup, tanda tangan, dan lampiran.²⁷ Lazimnya sebuah surat perjanjian berisikan sejumlah ketentuan yang bersifat mengikat antara dua pihak atau lebih. Ada bermacam jenis surat perjanjian, antara lain surat perjanjian kerja (SPK). Biasanya SPK dibuat untuk mengikat para pihak dalam suatu hubungan kerja.

Implikasi Penambahan dan Pelesapan dalam Penerjemahan

Sebagai dwitindak komunikasi interlingual, penerjemahan mestilah melibatkan BS (bahasa sumber) dan BT (bahasa target) yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya terkait dengan persoalan struktur dan kultur, tetapi juga bertemali dengan register tertentu semisal wacana hukum. Perbedaan BS dan BT meniscayakan kesenjangan. Pada gilirannya kesenjangan memerlukan penyesuaian, baik berupa penambahan maupun pelesapan. Penyesuaian, apalagi berkaitan dengan penerjemahan bahasa hukum, perlu dilakukan dalam upaya menghadirkan terjemahan yang berterima.

Kategori Penambahan

Bedasarkan hasil telaah data, teridentifikasi beberapa variasi penambahan dalam terjemahan SPK Ma'had Al-Imarat Bandung. Terjadinya penambahan unsur-unsur leksikal atau gramatikal tertentu dalam BT diakibatkan oleh penerapan teknik amplifikasi linguistik. Amplifikasi linguistik, sebagaimana diketahui, adalah teknik penerjemahan yang dilakukan dengan cara menambahkan beberapa unsur linguistik yang sebenarnya tidak termaktub dalam BS (lihat Lucia

²⁷ I. Gede Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik* (Bekasi: Megapoin, 2015), hlm. 22.

Molina & Amparo Hurtado Albir).²⁸ Bisa dipastikan, keberadaan unsur-unsur linguistik tambahan ini menyebabkan kelewahan dalam teks terjemahan. Kelewahan dalam teks terjemahan berpotensi menyebabkan distorsi makna yang dapat mencederai kebenaran. Jenis penambahan dapat dikategorisasikan berdasarkan unit-unit terjemahan pada tataran mikro sebagaimana tercantumkan pada tabel 1.

Tabel 1

Kategori Penambahan		Satuan Linguistik
1	Penambahan berimplikasi terhadap aspek pragmatic	Kata
		Frase
		Klausa
2	Penambahan tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatic	Kata
		Frase
		Klausa

Secara garis besar penambahan dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, penambahan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Penambahan unsur linguistik dalam BT juga bisa disebabkan oleh keberadaan ungkapan-ungkapan yang disampaikan dalam stilistika tertentu. Sekaitan dengan ini, penambahan bisa mengakibatkan kelewahan pada aspek pragmatik dalam BT yang berpotensi menimbulkan dampak hukum. Sebagaimana dimaklumi, bahasa hukum lazim menggunakan ungkapan-ungkapan yang lugas dan tedas. Ketaktedasan bahasa hukum berpotensi menimbulkan persoalan inferensi yang berbeda di antara para pihak. Perbedaan inferensi antara lain bisa terjadi pada ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung stilistika tertentu, semisal *kinayah*. *Kinayah*, menurut Ahmad Al-Hasyimi, adalah “suatu tuturan yang bertujuan untuk menghadirkan *secondary meaning* tertentu, tetapi boleh dipahami dalam pengertian *basic meaning* tuturan tersebut.”²⁹ Takrif *kinayah* tersebut (lihat juga ‘Umar Ibnu ‘Alawi³⁰) mencandrakan bahwa *kinayah* boleh dipahami dalam

²⁸ Lucía Molina & Amparo Hurtado Albir, “Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach”, *Meta*, 47 (2002), hlm. 510.

²⁹ Ahmad Al-Hasyimi, *Jawahirul Balagati fil Ma’ani wal Bayani wal Badi’* (Beirut: Darul-Kutubil ‘Ilmiyyah, 2014), hlm. 205.

³⁰ ‘Umar Ibnu ‘Alawi, *Al-Balaghah: al-Ma’ani - al-Bayan - al-Badi’* (Jedah: Darul Minhaj, 2008), hlm. 349.

pengertian *secondary meaning* ataupun *basic meaning*. Kehadiran *secondary meaning* dalam ungkapan *kinayah* dapat dipandang sebagai penambahan makna, yang pada kasus tertentu bisa menimbulkan persoalan hukum.

Dalam Al-Qur'an banyak terdapat ungkapan *kinayah* yang berpotensi menimbulkan silang pendapat di kalangan umat Islam. Sebagai contoh ungkapan *kinayah laamastumun nisaa'a* yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 6 ternyata menghadirkan pemahaman yang berbeda di kalangan penerjemah. Sebagian penerjemah memahami *laamastumun nisaa'a* itu dalam pengertian 'bersentuhan' sesuai dengan *sentence meaning* yang dihadirkan oleh unsur-unsur linguistik yang membentuk ungkapan tersebut. Dalam terjemah Depag, misalnya, ungkapan tersebut diterjemahkan menjadi *kamu telah menyentuh perempuan*.³¹ Terjemahan ini (lihat juga 'Abdullah Yusuf 'Ali³²) menghadirkan dampak hukum batalnya wudu seseorang bila bersentuhan dengan perempuan. Sementara itu, sebagian lainnya memahami *laamastumun nisaa'a* itu dalam pengertian 'berjimak' sesuai dengan *pragmatic meaning* yang dikehendaki ayat tersebut. Muhammad Thalib, misalnya, menerjemahkan *laamastumun nisaa'a* menjadi *kalian telah bersenggama dengan istri-istri kalian*.³³ Penelitian Mohamad Zaka Al Farisi menyebutkan bahwa konteks surah al-Maidah ayat 6 ini berkenaan dengan wudu, mandi, dan tayamum. *Laamastumun nisaa'a* merupakan ungkapan *kinayah* untuk menyebut berjimak.³⁴ Pemahaman ini sudah barang tentu menghadirkan konsekuensi hukum tidak batalnya wudu seseorang bila bersentuhan dengan perempuan.

Kedua, penambahan yang tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Dalam hal ini terjadinya penambahan tidak mengakibatkan kelewahan pada aspek pragmatik dalam BT. Hasil telaah data menunjukkan bahwa kedua kategori penambahan ini hanya terjadi pada tataran kata dan frase. Dari dua kategori penambahan yang ada, ditemukan hanya satu penambahan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik sebagaimana tampak pada tabel 2.

³¹ Dewan Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2017), hlm. 159.

³² 'Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an dalam Al-Qur'an Tiga Bahasa* (Jakarta: al-Huda, 2017), hlm. 192.

³³ Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah* (Solo: Qolam Mas, 2017), hlm. 86.

³⁴ Mohamad Zaka Al Farisi, "Aspek Relevansi dalam Terjemahan Tindakan Kinayah Al-Qur'an", *KARSA: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman*, 21 (2013), hlm. 167.

Tabel 2

No	Bahasa Sumber	Bahasa Target	Unsur Penambahan
1	قصور في تأدية الرسالة التي أسندت إليه	tidak memenuhi tugasnya dengan baik	• dengan baik

Tabel 2 mencandrakan bahwa hanya terdapat satu penambahan—terdapat pada pasal 4—yang dapat dikategorikan berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Dari sudut pandang *cooperative principle* H. Paul Grice,³⁵ penambahan frase *dengan baik* melanggar maksim kualitas dan maksim kuantitas. Penambahan frase *dengan baik* dalam BT jelas merupakan kelewahan yang tidak perlu, bahkan tidak dapat dibenarkan, karena unsur linguistik tersebut tidak termaktub dalam BS. Kelewahan ini berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam SPK tersebut. Tidak tertutup kemungkinan keberadaan frase *dengan baik* ini dimanfaatkan oleh pihak pertama untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, terlebih lagi dalam SPK tersebut terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pihak pertama dapat memutuskan hubungan kerja dengan pihak kedua. Frase *dengan baik* memiliki gradasi yang beragam sesuai dengan sudut pandang para pihak. Bukan tidak mungkin pemutusan hubungan kerja, misalnya, dilakukan karena dosen honorer (*mudarris muntadab*) dipandang tidak melakukan tugasnya dengan baik, padahal alasan sebenarnya ialah faktor *like and dislike*. Alasan pemutusan hubungan kerja karena ketidaksukaan kepada seseorang jelas tidak dapat dibenarkan. Menurut ketentuan, konten SPK harus berisi kesepakatan kehendak di antara para pihak agar SPK tersebut dianggap sah secara hukum. Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Keberadaan frase *dengan baik* jelas bisa dikategorikan unsur penipuan mengingat frase tersebut tidak termaktub dalam BS.

³⁵ H. Paul Grice, *Logic...*, hlm. 45.

Maxims of quality: (1) Make your information as informative as required, (2) Do not make your contribution more informative than is required.

Maxims of quantity: (1) Do not say what you believe to be false, (2) Do not say that for which you lack adequate evidence.

Kehadiran unsur linguistik tambahan *dengan baik* dalam BT dipandang mengganggu keakuratan teks terjemahan. Keakuratan berhubungan dengan derajat kesepadanan makna teks terjemahan dengan makna teks sumbernya. Keakuratan merupakan prinsip dasar yang harus benar-benar diperhatikan dan dipentingkan dalam penerjemahan. Sebuah teks disebut terjemahan jika teks tersebut memiliki hubungan kesepadanan dengan teks sumbernya. Penyesuaian dalam penerjemahan, baik berupa penambahan ataupun pelesapan, tidak boleh mengabaikan apalagi mengorbankan aspek keakuratan. Keakuratan menjamin kesetiaan (*fidelity*) makna teks terjemahan kepada makna teks sumbernya dengan tanpa menambahi atau mengurangi bagian apa pun dari makna tersebut. Penambahan atau pelesapan dalam penerjemahan berpotensi menyebabkan distorsi makna yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, menjaga keakuratan terjemahan sangatlah penting, terlebih dalam penerjemahan SPK yang berpotensi mempunyai dampak hukum.

Dalam penerjemahan, aspek keakuratan berhubungan dengan *truth* (kebenaran). Ketakakuratan sebuah terjemahan tidaklah bisa dibenarkan, sebab ketakakuratan menafikan *truth*. Peter Newmark menempatkan *truth* pada posisi puncak dalam sepuluh arah proses penerjemahan. *Truth* merupakan fakta-fakta materi yang terkandung dalam sebuah teks.³⁶ Oleh karena itu, keakuratan harus dipandang sebagai sesuatu yang utama dan terutama dalam penerjemahan. Penerjemahan harus menghadirkan makna teks sumber tanpa menambahi atau mengurangi kehadiran makna tersebut dalam teks terjemahan. Jadi, penambahan dan pelesapan dalam penerjemahan boleh saja dilakukan sepanjang tidak mengorbankan *truth* sebagai amanat yang harus disampaikan kepada pembaca terjemahan. Mengorbankan *truth* sama saja dengan mengkhianati amanat yang harus disampaikan kepada yang berhak.

Dalam praktek, kelewahan terjemahan antara lain disebabkan oleh penggunaan teknik amplifikasi linguistik. Sebagai contoh Muhammad Thalib menerjemahkan klausa *wa laa tattabi'uu kabhuthuwatisy syaithaan* yang termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 168 menjadi *Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan dalam mencari rezeki.*³⁷

³⁶ Peter Newmark, *A Textbook of Translation* (London: Prentice Hall International, 1988), hlm. 4.

³⁷ Muhammad Thalib, "Al-Qur'anul Karim...hlm. 20.

Padahal klausa tersebut cukup diterjemahkan secara literal menjadi, *Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan*. Frase dalam *mencari rezeki* merupakan unsur linguistik tambahan yang sebenarnya tidak termaktub dalam BS. Keberadaan frase ini merupakan realisasi penggunaan teknik amplifikasi linguistik dalam penerjemahan klausa tersebut. Masalahnya, keberadaan frase tambahan ini menyebabkan makna terjemahan klausa tersebut menjadi sempit, seolah-olah pelarangan mengikuti jejak langkah setan itu terbatas hanya dalam urusan mencari rezeki saja.

Selain itu, keberadaan unsur linguistik tambahan juga bisa terjadi karena penggunaan teknik modulasi. Penggunaan teknik modulasi dilakukan dengan cara mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam penerjemahan.³⁸ Rochayah Machali mengungkapkan contoh kasus penerjemahan sebuah teks oleh dua penerjemah yang berbeda, yang menimbulkan dampak hukum yang berbeda. Kasus penerjemahan ini berkenaan dengan sebuah teks sumber yang diterjemahkan oleh dua penerjemah yang berbeda kepentingan, dan ternyata menghasilkan dua produk terjemahan berbeda yang berpotensi menimbulkan dampak hukum yang berbeda pula.

Teks sumber:

When Indonesia annexed the former Portuguese colony of East Timor in 1975, many Autralians understood this as part of the process of decolonization.

Teks terjemahan I:

Ketika Indonesia **mencaplok** Timor Timur, bekas koloni Portugis, di tahun 1975, banyak orang Australia yang melihatnya sebagai proses dekolonisasi.

Teks terjemahan II:

Ketika Timor Timur, sebagai bekas daerah jajahan Portugis, **berintegrasi** dengan Indonesia pada tahun 1975, banyak orang Australia yang menganggapnya sebagai proses dekolonisasi.³⁹

Pada teks terjemahan I, kata *annexed* yang terdapat pada teks sumber diterjemahkan menjadi *mencaplok*, sedangkan pada teks terjemahan II diterjemahkan menjadi *berintegrasi*. Kedua teks terjemahan ini sudah barang tentu menghadirkan dampak hukum yang berbeda. Secara implisit kata *mencaplok* mengindikasikan bahwa Timor Timor dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia

³⁸ Lucía Molina & Amparo Hurtado Albir, "Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach", *Meta*, 47 (2002), hlm. 510.

³⁹ Rochayah Machali, "Pedoman bagi...", hlm. 134.

menjajah Timor Timor. Sementara itu kata *berintegrasi* mengindikasikan bahwa Timor Timor bergabung dengan Indonesia secara sukarela.

Berbeda dengan kategori pertama, penambahan pada kategori kedua tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Dalam hal ini, penambahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghadirkan matra kenaturalan dan ketedasan, hatta teks terjemahan hadir secara alamiah dan memunyai keterbacaan yang tinggi. Temuan-temuan pada tabel 3 mencandrakan penambahan kategori kedua.

Tabel 3

No	Bahasa Sumber	Bahasa Target	Unsur Penambahan
1	أو قصور في تأدية الرسالة التي أسندت إليه	dan/atau tidak memenuhi tugasnya dengan baik	• dan/
2	كمدرسة منتدبة في معهد الإمارات- باندونج	sebagai <i>Mudarris Muntadab</i> (honoror) di Ma'had Al- Imarat Bandung	• (honoror)
3	لمدة فصل دراسي واحد قابلة للتجديد أو إعادة النظر فيه	dan setelah itu dapat diperpanjang atau ditinjau kembali	• dan setelah itu
4	وأداء رسالة التعليم كما يجب بواقع 12 حصة في الأسبوع	dan memenuhi tugas mengajar di Ma'had Al- Imarat dengan jumlah 12 <i>bisob</i> per minggu	• di Ma'had Al- Imarat
5	للطرف الأول الحق في إنهاء أو وقف العمل	Pihak Pertama dapat memutuskan hubungan kerja	• hubungan
6	تم تحرير هذا العقد	Demikian Surat Perjanjian Kontrak ini	• kontrak
7	مع الحرص على مصلحة التعليم الجيد	dengan mengedepankan aspek kepentingan sistem pembelajaran yang berkualitas	• aspek • sistem

Dalam hal ini penambahan unsur-unsur leksikal tertentu dalam BT, seperti tampak pada tabel 3, tidak berimplikasi terhadap aspek

pragmatik. Penambahan dalam terjemahan SPK tersebut tidak mengakibatkan kelewahan pada aspek pragmatik yang menyebabkan terjadinya distorsi makna atau maksud yang dikehendaki teks sumbernya. Sekaitan dengan ini, penambahan hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih menghadirkan matra kenaturalan dan ketedasan, sehingga teks terjemahan terasa alamiah dan mudah dipahami oleh pembacanya. Jenis penambahan ini hanya terjadi pada tataran kata dan frase, dan tidak satu pun terjadi pada tataran klausa. Alhasil, penambahan semacam ini tidak berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak, sebab hanya dimaksudkan untuk menghasilkan terjemahan yang berterima, yang memenuhi matra kenaturalan dan ketedasan sesuai dengan preferensi penerjemah.

Kategori Pelesapan

Dari hasil indentifikasi data penelitian, ditemukan beberapa variasi pelesapan dalam terjemahan SPK Ma'had Al-Imarat Bandung berupa penghilangan dan pemadatan unsur-unsur linguistik tertentu dalam BT. Dalam praktik, penghilangan dan pemadatan unsur-unsur linguistik dilakukan dengan menerapkan teknik reduksi dan kompresi linguistik (lihat Lucía Molina & Amparo Hurtado Albir).⁴⁰ Dalam penelitian ini ditemukan penghilangan beberapa unsur linguistik, dan tidak ditemukan pemadatan unsur-unsur linguistik dalam terjemahan SPK tersebut. Realisasi pelesapan dalam terjemahan SPK tersebut dapat dipilah berdasarkan satuan linguistik pada tataran mikro sebagaimana tercantumkan pada tabel 4.

Tabel 4

Kategori Pelesapan		Satuan Linguistik
1	Pelesapan berimplikasi terhadap aspek pragmatic	Kata
		Frase
		Klausa
2	Pelesapan tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatic	Kata
		Frase
		Klausa

⁴⁰ Lucía Molina & Amparo Hurtado Albir, "Translation...", hlm. 510.

Tampak pada tabel 4 bahwa secara garis besar pelesapan dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama* adalah wujud pelesapan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Pelesapan ini mengakibatkan aspek pragmatik BS menjadi hilang atau berkurang dalam BT. Hilangnya aspek pragmatik berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak. *Kedua* adalah pelesapan yang tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Dalam hal ini terjadinya pelesapan tidak menyebabkan aspek pragmatik BS menjadi hilang atau berkurang dalam BT.

Sebagaimana disebutkan, pelesapan kategori pertama ini tidak hanya menyebabkan terjadinya penghilangan atau pemadatan aspek pragmatik dalam BT, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat. Temuan-temuan yang termasuk ke dalam kategori pelesapan semacam ini bisa dilihat pada tabel 5.

Tabel 5

No	Bahasa Sumber	Bahasa Target	Unsur Pelesapan
1	يدفع الطرف الأول أتعاب الخدمة إلى الطرف الثاني	Pihak Pertama memberikan jasa honorarium...	• إلى الطرف الثاني (kepada pihak kedua)
2	حيث يدفع المبلغ المذكور في نهاية كل شهر	yang diberikan... setiap bulan	• في نهاية (di akhir)
3	يتعهد الطرف الثاني بالتزام نظام ولوائح المعهد وأداء رسالة التعليم كما يجب	Pihak Kedua wajib mengikuti... peraturan... dan memenuhi tugas mengajar di Ma'had Al-Imarat	• نظام ولوائح المعهد (sistem dan peraturan Ma'had) • كما يجب (sebagaimana mestinya)
4	إذا لم يلتزم الطرف الثاني باللوائح	apabila Pihak Kedua tidak mengikuti peraturan...	• والنظام المعمولة (dan بالمعهد)

	والنظام المعمولة بالمعهد		sistem yang berlaku di Ma'had)
5	أو قصور في تأدية الرسالة التي أسندت إليه	dan/atau tidak memenuhi tugasnya... dengan baik	• التي أسندت إليه (yang dibebankan kepadanya)
6	إذا تبين فيما بعد أي خطأ أو إخلال بموجب هذا العقد	Dalam hal terdapat kekeliruan... di kemudian hari	• أو إخلال بموجب هذا العقد (atau pelanggaran terhadap perjanjian ini)
7	حرر هذا العقد من نسختين أصليتين	Surat perjanjian ini dibuat dua rangkap...	• أصليتين (asli)

Tabel 5 mencandrakan tujuh kategori pelesapan yang berimplikasi terhadap penghilangan aspek pragmatik. Pelesapan semacam ini berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam SPK tersebut. Dari sudut pandang *cooperative principle* H. Paul Grice,⁴¹ pelesapan yang terdapat dalam terjemahan SPK tersebut dapat dipandang melanggar maksim kualitas dan maksim kuantitas. Berdasarkan hasil telaah data, dapatlah dikemukakan bahwa kebanyakan pelesapan terjadi pada tataran kata dan frase. Hanya terdapat satu pelesapan yang terjadi pada tataran klausa (lihat tabel 5 no. 5).

Berbeda dengan kategori pertama, pelesapan kategori kedua ini tidak berimplikasi terhadap penghilangan aspek pragmatik yang berpotensi menyebabkan distorsi pesan yang dikehendaki SPK tersebut. Pelesapan hanya dimaksudkan untuk menghadirkan matra kenaturalan dan ketedasan bahasa terjemahan, sehingga teks terjemahan benar-benar terasa alamiah dan dapat dipahami pembaca target. Dalam hal ini penerjemah memiliki preferensi tertentu terhadap

⁴¹ H. Paul Grice, "Logic...hlm. 45.

kealamiahan dan keterbacaan teks terjemahan. Temuan-temuan pada tabel 6 berikut mencandranakan realisasi pelesapan kategori kedua.

Tabel 6

No	Bahasa Sumber	Bahasa Target	Unsur Pelesapan
1	يدفع الطرف الاول إلى الطرف الثاني أتعاب الخدمة مبلغا وقدرا ... روبية	Pihak Pertama memberikan jasa honorarium sebesar... Rp	• الخدمة (kerja) • وقدرًا (dan sebanyak)
2	حيث يدفع المبلغ المذكور في نهاية كل شهر	yang... diberikan setiap bulan	• المبلغ المذكور (jumlah tersebut)
3	ويضرب في مجموع الساعة (الحصص) التي تقوم المدرسة بتعليمها	dikali jumlah jam (<i>bisshob</i>) mengajar...	• التي تقوم المدرسة بتعليمها (yang dilaksanakan oleh dosen tersebut)
4	للطرف الأول الحق في إنهاء أو وقف العمل	Pihak Pertama dapat... memutuskan hubungan kerja	• إنهاء أو (menghentikan atau)
5	فعلى الطرفين إجراء المشاورات اللازمة المبنيّة على الصدق والإخلاص والنية الطيبة	maka kedua belah pihak dapat melakukan musyawarah... secara terbuka dan jujur...	• اللازمة المبنيّة (secara patut dengan didasarkan pada) • والإخلاص والنية الطيبة (keikhlasan dan niat yang baik)
6	بيد كل طرف نسخة أصلية	dan masing-masing... mendapat satu salinan asli	• طرف (pihak)
7	تم تحرير هذا العقد بكل صدق وأمانة	Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenarnya...	• وأمانة (dan amanah)
8	ورفع مكانة التربية	dan... kemajuan	• رفع مكانة

الإسلامية	pendidikan Islam	(meningkatkan taraf)
-----------	------------------	----------------------

Sebagaimana terlihat pada tabel 6, kebanyakan pelesapan terjadi pada tataran kata dan frase. Pelesapan pada tataran klausa hanya terjadi satu kali (lihat tabel 6 no. 3). Perlu ditegaskan bahwa pelesapan unsur-unsur leksikal tersebut tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Dengan kata lain, pelesapan ini tidak menyebabkan aspek pragmatik BS menjadi hilang atau berkurang dalam BT. Pelesapan hanya dimaksudkan untuk menghadirkan matra kenaturalan dan ketedasan, sehingga terjemahan terasa wajar, alamiah, dan mudah dipahami. Walhasil, pelesapan kategori kedua ini tidak berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap pihak pertama atau pihak kedua yang terlibat dalam SPK tersebut.

Penutup

Dalam penerjemahan sering kali muncul beragam persoalan krusial yang meniscayakan tindakan yang tepat. Tindakan ini dapat berupa penambahan atau pelesapan dalam BT (bahasa target). Lazimnya strategi penambahan menghadirkan kelewahan unsur-unsur linguistik dalam BT, sementara pelesapan menyebabkan penghilangan atau pemadatan satu atau beberapa unsur linguistik dalam BT. Terjadinya penambahan dan pelesapan dalam terjemahan SPK Ma'had Al-Imarat Bandung ini kebanyakan bertujuan untuk menghadirkan terjemahan yang memenuhi matra ketedasan dan kenaturalan.

Secara garis besar terdapat dua kategori penambahan dalam terjemahan SPK Ma'had Al-Imarat Bandung, yaitu (1) penambahan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik, dan (2) penambahan yang tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Penambahan kategori pertama mengakibatkan kelewahan aspek pragmatik dalam terjemahan. Kelewahan teks terjemahan tidak hanya merupakan wujud pelanggaran terhadap maksim kuantitas, tetapi juga terhadap maksim kualitas. Dalam penelitian ini hanya ditemukan satu penambahan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik dan berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam SPK tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semua kategori penambahan hanya terjadi pada tataran kata dan frase saja. Kebanyakan penambahan tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik.

Secara garis besar juga terdapat dua kategori pelesapan dalam penerjemahan SPK Ma'had Al-Imarat Bandung, yaitu (1) pelesapan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik, dan (2) pelesapan yang tidak berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Realisasi pelesapan berupa penghilangan unsur-unsur leksikal dan gramatikal teks terjemahan. Kedua kategori pelesapan ini kebanyakan terjadi pada tataran kata dan frase. Hanya terdapat tiga pelesapan yang terjadi pada tataran klausa. Penelitian ini mengungkapkan tujuh pelesapan yang berimplikasi terhadap aspek pragmatik. Dari sudut pandang *cooperative principle*, pelesapan kategori pertama ini melanggar maksim kualitas dan maksim kuantitas. Akibat pelesapan terjadi pergeseran pragmatik dalam terjemahan yang berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam SPK tersebut. Adapun pelesapan kategori kedua, karena tidak menimbulkan pergeseran pragmatik, maka tidak berpotensi menimbulkan dampak hukum terhadap para pihak.

Daftar Pustaka

- Al-Badani, Najat Ali Muhammed. dkk., "Expansion Strategy in the Translation of *Iltifat* in Surat Al-Baqarah", *Arab World English Journal*, 5 (2016).
- Al Farisi, Mohamad Zaka, *Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia: Strategi, Metode, Prosedur, Teknik*, Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Al Farisi, Mohamad Zaka, "Aspek Relevansi dalam Terjemahan Tindak-tutur Kinayah Al-Qur'an", *KARSA: Jurnal Sosial & Budaya Keislaman*, 21 (2013).
- Al Farisi, Mohamad Zaka, "Speech Act of *Iltifat* and Its Indonesian Translation Problem", *Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL)*, 4 (2015).
- Al-Hasyimi, Ahmad, *Jawahirul Balagati fil Ma'ani wal Bayani wal Badi'*, Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, 2014.
- 'Ali, 'Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an dalam Al-Qur'an Tiga Bahasa*, Jakarta: al-Huda, 2017.
- Al-Shawi, Muna Ahmad, "Translating Euphemisms: Theory and Application", *Journal of American Arabic Academy for Sciences and Technology*, 4 (2013).

- Al-Zoubi, Mohammad Q.R. & Al-Hassnawi, Ali Rasyeed, "Constructing a Model for Shift Analysis in Translation", *Translation Journal and the Authors*, 5 (2011).
- Brislin, Richard W., *Translation: Application and Research*, New York: Gardner Press, Inc., 2016.
- Catford, John C., *A Linguistic Theory of Translation*, Oxford: Oxford University Press, 1965.
- Dewan penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 2017.
- Gibbon, John, *Forensic Linguistics: an Introduction to Language in the New Justice System*, Oxford: Blackwell Publishing, 2014.
- Grice, H. Paul. "Logic and Conversational", dalam P. Cole dan J. Morgan (eds), *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, New York: Academic Press, 1975.
- Grundy, Peter, *Doing Pragmatics* (edisi 5), London: Hodder Education, 2015.
- Ibnu 'Alawi, 'Umar, *Al-Balaghah: al-Ma'ani - al-Bayan - al-Badi'*, Jedah: Darul Minhaj, 2008.
- Janigová, Slávka, "Speech-act Focus of Dynamic Equivalence in Legal Translation", *SKASE Journal of Translation and Interpretation*, 5 (2011).
- Jemielniak, Joanna, "Just Interpretation: The Status of Legal Reasoning in the Continental Legal Tradition", *International Journal for the Semiotics of Law*, 15 (2002).
- Karton, Joshua, "Lost in Translation: International Criminal Tribunals and the Legal Implications of Interpreted Testimony", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 41 (2008).
- Larson, Mildred L., *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*, Boston: University Press of America, 1998.
- Machali, Rochayah, *Pedoman bagi Penerjemah*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Mahadi & Sabaruddin, Ahmad, *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman)*, Jakarta: Binacipta, 2014.

- Nida, Eugene, "Principle of Correspondence", dalam L. Venuti (peny.), *The Translation Studies Reader*, New York: Routledge, 1964.
- Nida, Eugene. & Taber, Charles, *The Theory and Practice of Translation*, Leiden: E.J. Brill, 1969.
- Molina, Lucía & Albir, Amparo Hurtado, "Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach", *Meta*, 47 (2002).
- Newmark, Peter, *A Textbook of Translation*, London: Prentice Hall International, 1988.
- Samadi, Mohsen, Shomoossi, Nematullah & Rasekh, Abbas E., "Problem in the Translation of Legal Terms from Persian into English", *The International Journal, Language Society and Culture*, 3 (2011).
- Szczyrbak, Magdalena, "Reflections on Teaching Business and Legal Translation to Polish Undergraduate Students", *SKASE Journal of Translation and Interpretation*, 3 (2008).
- Thalib, Muhammad, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah*. Solo: Qolam Mas, 2017.
- Van Dijk, Teun A., "Discourse as Interaction in Society", dalam *Discourse as Social Interaction*, London: Sage Publications, 2015.
- Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean, "A Methodology for Translation", dalam L. Venuti (peny.), *The Translation Studies Reader*, London: Routledge, 2014.
- Widjaja, I.Gede Rai, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*, Bekasi: Megapoin, 2015.
- Williams, Malcolm, "The Application of Argumentation Theory to Translation Quality Assessment", *Meta*, 16 (2011).